

## BAB I

### PENDAHULUAN

Masyarakat Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang mempunyai hukum. Salah satu susunan masyarakat tersebut karena faktor geneologis, dengan pengertian bahwa suatu masyarakat dimana anggota-anggotanya antara satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang didasarkan atas pertalian darah atau keturunan dan kekerabatan.<sup>1</sup>

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang sistem keturunannya dibedakan antaranya adalah: Sistem Patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita, di dalam pewarisan terdapat dalam masyarakat Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian. Sistem Matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria, di dalam pewarisan terdapat dalam masyarakat Minangkabau, Enggano, Timur. Sistem Parental atau Bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi yaitu bapak dan ibu, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan, terdapat dalam masyarakat Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, hlm. 105

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, hlm. 23

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (*ethnologi*) dilihat dari keharusan dan larangan mencari seorang istri bagi setiap suami, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem perkawinan yaitu: Sistem Perkawinan Exogami yaitu dimana seorang pria harus mencari seorang istri di luar marga (klen patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga. Sistem Perkawinan Endogami yaitu dimana seorang pria diharuskan mencari calon istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari keluar dari lingkungan kerabat. Sistem Perkawinan Eleutherogami yaitu dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat atau nasab atau periparan (musyaharah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda dikalangan masyarakat adat yang susunannya patrilineal pada umumnya dianut bentuk perkawinan jujur yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur" dari pihak pria kepada pihak wanita, sebagaimana yang terdapat di daerah Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba dan Timor. Dikalangan masyarakat adat yang patrilineal *Alternerend* atau kebapakan beralih-alih dan matrilineal, pada umumnya dianut bentuk perkawinan semenda yaitu bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan semenda terdapat di daerah Minangkabau yang susunan

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, hlm. 68

kekerabatannya *matrilineal*, daerah Rejang-Lebong Bengkulu yang susunan kekerabatannya *Alternerend* atau beralih-alih menurut perkawinan orang tua, di daerah Sumatra Selatan, Lampung pesisir. Di lingkungan masyarakat adat parental dianut bentuk perkawinan mentas yaitu bentuk perkawinan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>4</sup>

Dalam sistem kewarisan yang berlaku di kalangan Umat Hindu Bali berpedoman pada Kitab suci agamanya, antara lain Kitab Manawa Dharmasastra atau Weda Smrti atau Manu Smrti yang selanjutnya penulisan ini ditulis dengan istilah MD. Tetapi di dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh bentuk susunan masyarakatnya yang bersifat patrilineal, yang mana masih menggunakan garis keturunan bapak yang mana kedudukan pria lebih diutamakan dari pada garis keturunan wanita. Menurut Hukum Hindu yang dimaksud dengan waris adalah terutama pihak laki-laki karena anak laki-laki yang menurut agama dapat menyelamatkan arwah leluhur roh pewaris ayahnya dari ancaman neraka. Anak laki-laki mempunyai hak dan kewajiban lebih tinggi dari pada anak wanita, sedangkan sistem kewarisan menurut hukum adat walaupun anggota masyarakatnya beragama Hindu atau Budha, Kristen atau Katolik atau Islam, masih dipengaruhi bentuk susunan masyarakat adatnya.

Pada masyarakat Bali, menurut adat lama masih dipengaruhi oleh sistem perkawinan dalam agama Hindu yaitu sistem klen dan sistem wangsa. Maka

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 72

perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan antara warga se klen atau setidak-tidaknya antara orang-orang yang dianggap pantang adalah perkawinan antara saudara perempuan suami dengan saudara perempuan istri. Perkawinan yang dianggap sumbang besar adalah perkawinan antara seorang dengan anaknya, antara seorang dengan saudara kandung atau saudara tirinya, dan antara seorang dengan anak dari saudara perempuan laki-laki.<sup>5</sup>

Sistem Kewarisan menurut agama Hindu terutama yang berlaku dikalangan orang-orang Hindu (Bali, Lombok dan perantauan) didasarkan pada aturan yang diterapkan dalam kitab-kitab sucinya. Setelah ayah wafat harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya oleh para waris atau jika dipandang perlu anak lelaki tertua dapat menguasai seluruh harta peninggalan tanpa dilakukan pembagian dengan kewajiban bertanggung jawab mengasuh adik-adiknya selaku pengganti ayah di kala pewaris masih hidup.<sup>6</sup>

Berdasarkan Kitab MD yang dipakai sebagai dasar hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara pewarisan dalam kuasa Hukum Adat di Bali dan Lombok, menentukan syarat sahnya pewarisan itu bila:

- a) Antara pewaris dengan ahli warisnya terdapat adanya hubungan darah atau ditentukan menurut hukum, misalnya karena pengangkatan, adopsi dan lain-lainnya.
- b) Agama ahli waris sama dengan agama pewaris, atau ahli waris tidak kehilangan haknya, misalnya mengalihkan agama atau meninggalkan

---

<sup>5</sup> I Nyoman Arthayasa Sujaelanto dan. Ketut Yeti Suneli, Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu, hlm. 11

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam, hlm. 15

keluarga di buang dari keluarga atau mapegat, meninggalkan dharma dan lain-lainnya yang sejenis.

- c) Diatur dalam hukum materiil yang dianutnya kecuali di tentukan lain, misalnya karena tidak dijumpai aturan-aturan itu kemudian di pergunakan penafsiran-penafsiran lain berdasarkan kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh Hukum Hindu.<sup>7</sup>

Harta warisan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi dan merupakan obyek dalam hukum waris. Dalam hukum waris adat ada harta warisan yang tidak mempunyai nilai ekonomi melainkan mempunyai arti relegius magis. Menurut Soeripto harta warisan menurut hukum adat Bali adalah semua harta kekayaan, baik materiil yang berwujud maupun immateriil yang tidak berwujud yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Di Bali banyak kenyataan bahwa sering juga terjadi suatu peralihan agama oleh seorang ahli waris, yang semula beragama Hindu keagama lain yang diyakininya. Sehingga menyebabkan adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris yang nantinya akan terkait dalam proses pewarisan. Khususnya dalam hal ahli waris tidak seluruhnya beragama Hindu, sebab sistem kewarisan di Bali sama sekali tidak boleh dilepaskan dari serentetan kewajiban keagamaan yang mesti dilakukan oleh ahli waris sebagai dharma bhakti yang harus ahli waris laksanakan untuk pewaris.

Dharma bhakti yang mesti dilakukan itu adalah mengaben atau membakar mayat secara keagamaan pewaris. Untuk mengaben itu diperlukan biaya dan biaya itu dibebankan kepada ahli warisnya. Hal ini tidak menjadi masalah apabila ahli

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.6

waris semuanya beragama Hindu. Karena nantinya ketika diadakan pengabenan pewaris, para ahli waris yang menerima warisan juga akan mengeluarkan harta sama rata sampai Upacara Ngaben itu selesai. Untuk membebaskan para ahli waris yang beragama lain sejumlah biaya menyangkut soal-soal keagamaan atau pengabenan umumnya masih suka dipertentangkan dengan alasan Undang Undang Dasar 1945 membebaskan setiap orang melakukan ibadah agama untuk keselamatan pewarisnya. Ahli waris yang beragama Hindu yang akhirnya memikul sendiri kewajiban mengaben pewaris dengan harta warisan yang ahli waris peroleh dan merasakan hal itu sama sekali tidak adil.

Khususnya di Bali dengan hukum adat Balinya bahwa antara adat dan agama sudah terpadu sedemikian rupa sehingga sulit untuk membedakan mana yang kegiatan adat dan mana yang merupakan kegiatan agama. Dengan demikian peralihan agama akan sangat mempengaruhi bagaimana anak yang berpindah agama tersebut melakukan kewajiban-kewajiban yang bersifat adat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya adalah:

1. Apakah anak yang berpindah agama dapat memperoleh harta warisan menurut hukum waris adat di Kabupaten Badung Propinsi Bali ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak yang berpindah agama menurut hukum waris adat di Kabupaten Badung Propinsi Bali ?

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

Tujuan objektif dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

- a. Apakah anak yang berpindah agama dapat memperoleh harta warisan menurut hukum waris adat di Kabupaten Badung Propinsi Bali.
- b. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak yang berpindah agama menurut hukum waris adat di Kabupaten Badung Propinsi Bali.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat guna menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata-I pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, menelusuri, menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan laporan penelitian yang ada.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, antara lain meliputi :

- 1). Undang-Undang Dasar 1945

2). Kitab Hukum Agama Hindu Manawa Dharmasastra

3). Hukum Kebiasaan Masyarakat Hindu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku, literatur, dokumen, atau bahan hukum lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang antara lain meliputi :

a) Buku-buku yang berhubungan dengan hukum adat.

b) Buku-buku yang berhubungan dengan hukum waris adat.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan.

a Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar Barat, Jalan Gunung Cemara No. 306 A, Denpasar Bali.

b Teknik Pengambilan Sample

Teknik pengambilan *sample* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Random Sample*. Dimana kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi *sampling* tidak sama dalam hal ini penyusun menggunakan cara *purposive sampling* dimana penarikan *sample* dilakukan dengan sengaja berdasarkan tujuan tertentu.<sup>8</sup>

c Responden

Adapun yang menjadi respondennya adalah

---

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, hlm. 91



- 1). Anak yang berpindah agama.

#### d Nara Sumber

- 1). Kepala Desa
- 2). Kelian Adat

#### e Alat Pengumpulan Data

Dalam teknik pengambilan data, penelitian menggunakan wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden dan nara sumber.<sup>9</sup>

### 3. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan verbal dari pada responden yang bertujuan untuk memperoleh tentang permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, tanpa menyatakan data tersebut dalam bentuk angka. Kemudian hasil penulisan tersebut berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.<sup>10</sup>

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika.

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. hlm. 57

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.38

BAB II, pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum waris adat meliputi pengertian hukum waris adat, sistem kewarisan, unsur-unsur pewarisan, syarat sahnya pewarisan, cara pembagian harta warisan.

BAB III, pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan khusus tentang hukum waris adat Bali meliputi pengertian hukum waris adat Bali, sistem kewarisan adat Bali, unsur-unsur pewarisan adat Bali, syarat sahnya pewarisan adat Bali, cara pembagian harta warisan adat Bali.

BAB IV, pada bab ini akan diuraikan tentang pewarisan anak yang berpindah agama, pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak yang berpindah agama.

BAB V penutup, ini merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan dan saran.